BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 KAJIAN PUSTAKA

2.1.1 Norma Subjektif

Menurut Ajzen (1988) yang dikutip Saifuddin Azwar (2011:12-13) menyatakan :

> "Norma Subjektif adalah persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang diharapkan. Secara sederhana teori ini mengatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila ia memandang perbuatan itu positif dan bila ia percaya bahwa orang lain ingin agar ia melakukannya. Norma subyektif terbentuk dari keyakinan mengenai perilaku apa yang bersifat normatif (yang diharapkan orang lain) dan motivasi untuk bertindak sesuai dengan harapan normatif tersebut membentuk norma subjektif dalam diri individu."

Berdasarkan pengertian tersebut maka norma subjektif dalam penelitian ini didefenisikan sebagai dugaan terhadap harapan yang dipersepsikan oleh wajib pajak orang pribadi yang berasal dari individu atau kelompok dan pengaruh sosial seperti isu dari media massa atau orang-orang yang dianggap dapat memotivasi wajib pajak orang pribadi untuk patuh atau tidak patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku berdasarkan undang-undang pajak yang ada.

2.1.1.1 Indikator Norma Subjektif

Menurut Saifuddin Azwar (2011:13-14) "norma subjekif adalah keyakinan mengenai perilaku apa yang diinginkan atau tidak diinginkan. Keyakinan mengenai apa yang bersifat normatif atau yang diharapkan orang lain dan motivasi untuk bertindak sesuai dengan harapan normatif (teman sejawat, keluarga dan sebagainya) tersebut membentuk norma subjektif dalam diri individu. Begitu banyak faktor internal dan external dari dimensi masa lalu, saat

ini, masa datang yang ikut mempengaruhi perilaku manusia antara lain pengalaman individu, motivasi, status, kepribadian, dan sebagainya. Sikap individu memegang peranan penting dalam menentukan bagaimanakah perilaku seseorang di lingkungannya, lingkungan secara timbal balik akan mempengaruhi sikap dan perilaku."

Dalam hal ini norma subjektif dalam penelitian ini adalah pengaruh lingkungan sosial dalam mempengaruhi kepercayaan dan memotivasi wajib pajak orang pribadi untuk patuh terhadap pajak. Dalam teori Kurt Lewin(1951) dalam Saifuddin Azwar (2011:19) "bahwa perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individual dan faktor lingkungan". Untuk menjabarkan indikator yang digunakan peneliti menggunakan dimensi pengaruh sosial. Lingkungan sosial disini maksudnya orang lain yang dianggap penting oleh wajib pajak orang pribadi sendiri dalam mempengaruhinya dalam mematuhi pajak.

Menurut Saifuddin Azwar(2011:32) pengaruh orang lain yang dianggap penting sebagai berikut:

1. Pengaruh teman sejawat/profesi

 Dalam penelitian ini Pengaruh teman sejawat dianggap penting dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak orang pribadi untuk patuh dalam melaporkan SPT sesuai peraturan perpajakan. Pengaruh teman sejawat/profesi juga dibuktikan dengan penelitian bahwa teman sejawat mempunyai pengaruh penting untuk memprediksi perilaku Wajib Pajak (Jackson dan Milliron, 1986; Roth et al., 1989; Steenbergen, McGraw and Scholz, 1992).

2. Pengaruh petugas pajak

Pengaruh petugas pajak penting dalam peranan memotivasi wajib pajak dengan menunjukan citra dan pelayanan yang baik pada wajib pajak sehingga akan mempengaruhi keyakinan normative wajib pajak sehingga akan memotivasi wajib pajak orang pribadi untuk patuh .

3. Pengaruh keluarga

Media keluarga berpengaruh dalam memotivasi wajib pajak yang secara langsung akan mempengaruhi wajib pajak dalam berperilaku patuh. Faktor keluarga adalah factor insidentil dikarenakan seorang wajib pajak bertumbuh dan berkembang dari keluarga maka segala sesuatu tindakan dan perbuatan akan mencerminkan keluarganya. Hal ini berkaitan dengan pengaruh sosial yang ada disekeliling wajib pajak orang pribadi dalam mempersepsikan pengaruh yang ada untuk berperilaku patuh, Seperti dalam penelitiannya Hanno & Violette (1996) menggunakan indikator keluarga.

2.1.2 Sanksi Administrasi Perpajakan

Sanksi perpajakan menurut Siti Resmi (2003:62) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Teori dan konsep mengungkapkan :

"sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akandituruti/ditaati/dipatuhi."

2.1.2.1 Pengertian Sanksi Administrasi Perpajakan

Pengertian sanksi administrasi Menurut Mardiasmo (2006:39) adalah sebagai berikut :

"Sanksi administrasi perpajakan adalah merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. sanksi administrasi bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran,bunga penagihan dan bunga

ketetapan. Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa STP,SKPKB dan SKPKBT. Dengan demikian bunga pembayaran umumnya dibayar dengan menggunakan SSP. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKBT,SKPKB tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan maksimum 24 bulan. Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing pasal undang-undang ketentuan umum perpajakan. “

Pengertian sanksi administrasi menurut Siti Resmi (2003:62) adalah sebagai berikut :

> “Merupakan pembayaran kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi di bedakan menjadi tiga, yaitu sanksi berupa bunga, sanksi berupa denda administrasi dan sanksi berupa kenaikan.” Dapat disimpulkan bahwa pada intinya yang dimaksud dengan sanksi administrasi merupakan pembayaran atas kerugian kepada negara dan pembayaran atas kerugian ini dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.”

Sanksi adminstrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke 3 atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi administrasi perpajakan akan dijelaskan dalam tabel 2.1 berikut ini

Tabel 2.1
Sanksi Administrasi Pajak

No	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
Denda				
1	7 (1)	SPT Terlambat disampaikan :		
		a. Masa	Rp. 50.000	Per SPT
		b. Tahunan	Rp. 100.000	Per SPT
2	8 (3)	Pembetulan sendiri dan belum disidik	200%	Dari jumlah pajak yang kurang dibayar
3	14 (4)	a. Pengusaha kena PPN tidak PKP	2%	Dari DPP

		b. Pengusaha tidak PKP buat faktur pajak	2%	
		c. PKP tidak buat faktur atau faktur tidak lengkap	2%	
Bunga				
1	8 (2)	Pembetulan SPT dalam 2 tahun	2%	Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar
2	9 (2a)	Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak terutang
3	13 (2)	Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB	2%	Per bulan, dari jumlah kurang dibayar, max 24 bulan
4	13 (5)	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 10 tahun karena adanya tindak pidana	48%	Dari jumlah paak yang tidak mau atau kurang dibayar.
5	14 (3)	a. PPh tahunn berjalan tidak/kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/kurang dibayr, max 24 bulan
		b. SPT kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/kurang dibayr, max 24 bulan
6	15 (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat wkatu 10 tahun karena adanya tindak pidana	48%	Dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
7	19 (1)	SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar	2%	Per bulan, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
8	19 (2)	Mengangsur atau menunda	2%	Per bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan
9	19 (3)	Kekurangan pajak akibat penundaan SPT	2%	Atas kekurangan pembayaran

				pajak
Kenaikan				
1	8 (5)	Pengungkapan ketidak benaran SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP	50%	Dari pajak yang kurang dibayar
2	13 (3)	Apabila: SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya Pasal 28 dan 29		
		a. PPh yang tidak atau kurang dibayar	50%	Dari PPh yang tidak/kurang dibayar
		b. tidak/kurang dipotong/ dipungut/ disetorkan	100%	Dari PPh yang tidak/kurang dipotong/dipungut
		c. PPN/PPnBM tidak atau kurang dibayar	100%	Dari PPN/PPnBM yang tidak atau kurang dibayar
3	15 (2)	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100%	Dari jumlah kekurangan pajak tersebut

© PajakOnline.com

Sebelum melaksanakan sanksi administrasi petugas kantor pajak melaksanakan penagihan pajak dengan memberikan Surat Tagihan Pajak pada wajib pajak.

2.1.2.2 Indikator Sanksi Administrasi Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke 3 atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Indikator sanksi administrasi dapat berupa :

1. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkitan dengan kewajiban pelaporan.

2. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
3. Kenaikan adalah sanksi administrsi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan.

2.1.3 Kepatuhan Pajak

2.1.3.1 Pengertian kepatuhan pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah sebagai berikut :

"Kepatuhan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan".

Menurut Siti Resmi (2008:21) adalah sebagai beikut:

"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Kepatuhan sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment* di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut.

Kepatuhan sebagai fondasi *self assessment* dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen- elemen kunci (Ismawan, 2001:83) tersebut adalah sebagai berikut.

1. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
2. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
3. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.
4. Pemantapan *law enforcement* secara tegas dan adil.

Ada 2 macam kepatuhan menurut Safri Nurmatu (Siti Kurnia Rahayu,2010:138-139)

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan SPT PPh sebelum tanggal 31 Maret ke KPP, dengan mengabaikan apakah isi SPT PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting SPT PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Di sini wajib pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan tanggal penyampaian SPT PPh juga memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dah hakekat SPT PPh tersebut.

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut Kemudian merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terkahir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.3.2 Indikator kepatuhan pajak

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (moh. Zain : 2004) seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:138) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 Pada penelitian ini seorang wajib pajak dengan berusaha paham atau sudah paham wajib pajak akan secara langsung memenuhi kriteria kepatuhan pajak dengan penuh kesadaran meskipun dalam kenyataanya seorang wajib pajak sangat membutuhkan pengaruh orang terdekat dalam mempengaruhinya. Peran petugas pajak penting dalam hal membimbing dan menjelaskan mengenai peraturan perpajakan yang terkadang membingungkan dan terus berubah.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
 Setiap melaporkan SPT baik itu tahunan maupun masa seorang wajib pajak dituntut untuk memenuhi kewajibannya, salah satunya adalah mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap karena akan dilakukan pemeriksaan pajak.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
 Hal ini berkaitan dengan sanksi administrasi yang akan dikenakan apabila setelah diaudit pajak terdapat kesalahan penghitungan maka akan diusut oleh petugas pajak dan akan dikenakan sanksi jika tidak sesuai peraturan.

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

1. Hasil penelitian variabel norma subjektif

Tabel 2.2
Hasil penelitian sebelumnya Variabel Norma Subjektif

Nama dan Tahun	Judul penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Marselius, 2002	Pengaruh Sikap wajib pajakterhadap perilaku, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan dengan Intensikepatuhan membayar pajak penghasilan	pengaruh sikap terhadap perilaku, norma subyektif dan control perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif	Menggunakan variabel norma subyektif pada variabel X3	Menambahakan varibel sikap dan kontrol perilaku pada X1 dan pada X4
Sri Hendarto, 2010	Analisis Pengaruh Sikap, Norma Subyektif dan Kontrol Keprilakuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel sikap, norma subyektif dan control keprilakuan berpengaruh postif baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Menggunakan variabel norma subyektif pada X2 dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada variable	Menambahkan variabel sikap dan control perilaku pada X1 dan X3
Wulan Sari , 2011	Analisis tingkat penghasilan , norma subyektif dan budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memeiliki usaha di wilayah KPP Pratama Karanganyar	Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara norma subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi signifikansi 5%.	Menggunakan variabel norma subyektif pada X2 dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada variabel Y	Menambahkan variabel tingkat penghasilan X1, dan budaya organisasi pada X3
Natrah Saad, 2009, ISSN 1448-2398	Fairness Perceptions and Compliance Behaviour: The Case of Salaried Taxpayers in Malaysia after Implementation of the Self-Assessment System	Hasil dari penelitian menunjukan persepsi wajib pajak, norma subyektif dan sikap berpengaruh terhadap kepatuhan	Menggunakan variabel teori perilaku terencana yang terkandung norma subjektif dan kepatuhan pajak pada X2	Menambahkan variabel pengetahuan pajak X3

2. Hasil penelitian variabel sanksi administrasi perpajakan

Tabel 2.3
Hasil Penelitian Sebelumnya
Variabel Sanksi Administrasi Perpajakan

Nama dan Tahun	Judul penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Michael Doran (Hardvard Journal on Legislation vol.46: 2009)	Tax Penalties and Tax Compliance (Sanksi Pajak dan Kepatuhan Pajak)	Literatur hukum dan ekonomi konvensional menganggap bahwa hubungan ini murni instrumental: fungsi sanksi pajak semata-mata untuk mendukung kepatuhan pajak. Artikel ini telah mengidentifikasi dan memeriksa aspek lain dari hubungan antara sanksi pajak yang umumnya telah diabaikan oleh literature yang ada. Artikel ini menjelaskan standar prilaku untuk wajib pajak , praktisi pajak, pejabat pemerintah, yang menentukan kepatuhan pajak lebih tepat untuk sistem self assessment	Membahas mengenai sanksi pajak dan kepatuhan pajak	standar prilaku untuk wajib pajak , praktisi pajak, pejabat pemerintah, yang menentukan kepatuhan pajak lebih tepat untuk sistem self assessment
Ririn Rahmanita 2011	Analisa atas sanksi administrasi perpajakan dan pelaksanaan penagihan pajak pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi Administrasi perpajakan dan pelaksanaan penagihan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan pengaruhnya lebih besar yaitu 49,14% dari pada pengaruh secara parsial sebesar 24,02% dan 26,86%.	Menggunakan sanksi administrasi pada vaiabel X1 dan kepatuhan pajak pada Y	Menggunakan variabel penagihan pajak pada X2

Risnawati	Pengaruh penerapan sanksi administrasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Bandung Cicadas	Dari hasil penelitian didapat besarnya koefisien korelasi Pearson sebesar 0,610 maka hubungan ini menurut aturan criteria Guilford termasuk hubungan yang cukup dan besarnya pengaruh variabel X (penerapan sanksi administrasi) terhadap variabel Y (tingkat kepatuhanWajib Pajak orang pribadi) adalah sebesar 37,2% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain	Menggunakan sanksi admnistrasi dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Beberapa fakrot lain yang mempengaruhi adalah lebih kepada factor psikologi wajib pajak terhadap lingkungan sekitar
Nicoleta barbuta-misu, ISSN 1584-0409 2011	A review of factors for tax compliance	Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Menggunakan sanksi pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Menambahakan beberapa factor lain dalam penelitiannya

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 keterkaitan Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Pajak

Norma subjektif lebih mengacu pada persepsi individu terhadap apakah individu tertentu atau grup tertentu setuju atau tidak setuju atas perilakunya, dan motivasi yang diberikan oleh mereka kepada individu untuk berperilaku tertentu. Orang disekitar yang direferensikan ini misalnya teman, keluarga, atau pimpinan. Pengaruh social dalam masyarakat memang adalah hal yang paling utama jika kita membicarakan sikap dan perilaku seseorang, dalam kaitannnya dengan kepatuhan wajib pajak pengaruh social dari orang terdekat juga penting. James (2003) yang dikutip Timbul Hanomangan (2012:92) mengemukakan bahwa *:*

"work in sociology has identified a number of relevant variables such a social support,social influence, attitudes and certain background such as gender, race

and culture, pandangan ini mengisyaratkan bahwa kepatuhan pajak ditengarai oleh masalah-masalah sosial Termasuk didalamnya antara lain dukungan masyarakat dan pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi seorang wajib pajak untuk berperilaku."

2.2.2 Keterkaitan Sanksi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak.

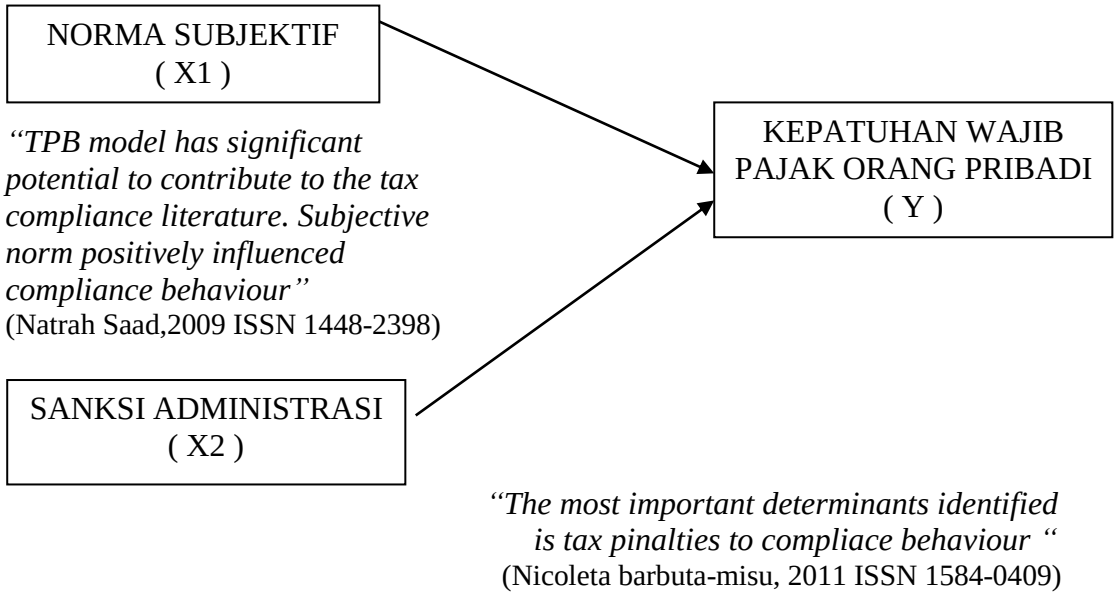
Dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada Wajib Pajak, maka diperlukan suatu tindakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tindakan tersebut dengan melalui pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh. Sehingga Wajib Pajak yang tidak patuh dan yang kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan diberikannya sanksi, tingkat kepatuhannya akan menjadi lebih baik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2009:57)

"sanksi administrasi diberlakukan dengan tujuan sebagai alat pencegah (preventatif) bagi wajib pajak yang lalai ataupun sengaja untuk tidak patuh pada norma perpajakan untuk patuh."

2.2.3 Paradigma Penelitian

Seiring waktu system pemungutan pajak di Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self assessment system. Perkembangan tidaklah selalu baik, data DJP sendiri menyebutkan bahwa masih banyak penemuan DJP yang membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak masih rendah, hal ini diakibatkan karena beberapa factor utama dalam masyarakat yang terbentuk secara langsung akibat pengaruh sosial yang terjadi dari lingkungan sosial seorang wajib pajak seperti keluarga dan teman sejawat, serta peran dari petugas pajak yang

seharusnya mendukung jalannya reformasi perpajakan tapi terkena kasus pajak yang jelas memakan uang rakyat milyaran rupiah. Seharusnya pemerintah mengerti akan dampak dari semua itu, pentingnya sosialisasi perpajakan dari sejak dini akan sangat dibutuhkan agar memotivasi wajib pajak jika pemerintah ingin semua wajib pajak patuh pada peraturan perpajakan. Pengaruh social yang terbentuk akan memunculkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah oleh karena agar dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh terhadap kewajibannya. Selain itu harus ditekankan pada pelaksanaan sanksi admnistrasi pajak sehingga dapat berbuah pada efek jera pada wajib pajak. Pelaksanaan sanksi administrasi ini tidak terlepas dari petugas pajaknya sendiri dalam memantau wajib pajak itu sendiri alhasil dengan adanya pengawasan yang ketat serta sanksi yang jelas dan tegas niscaya kepatuhan wajib pajak akan tumbuh sendiri dengan catatan perbaikan citra DJP sudah sepenuhnya bersih dari segala kasus.



Gambar 2.1
Paradigma penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:93) hipotesis adalah sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah peneliktian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka dapat disajikan oleh penulis adalah berhipotesis bahwa norma subyektif dan Sanksi Administrasi perpajakan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi